



PUTUSAN
Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 12 April 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sales Xxxxx, bertempat tinggal di Gang Xxxxx RT. 013 RW. 002 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor xxxxx;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 19 September 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Office boy Xxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxxx Gang Xxxx 1 No. 51 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Xxxx Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, dengan menggunakan layanan pesan di nomor xxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/2019, tanggal 31 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 (empat) tahun sebagaimana alamat Tergugat tersebut yang beralamat di Jalan Xxxx Gang Xxxx 1 No. 51 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Xxxx Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Landak, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK xxxxx, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Agustus 2019, pendidikan Belum Sekolah dan sekarang dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat malas bekerja dan apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja, Tergugat selalu marah dan sering melempar barang-barang yang ada disekitar Tergugat dan hal tersebut terus terjadi berulang-ulang;
5. Bahwa walaupun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat berusaha untuk tetap sabar dalam menghadapi tingkah laku dan perbuatan Tergugat karena Penggugat berharap Tergugat bisa berubah namun pada

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata Tergugat tidak mau berubah dan selalu mengulangi perbuatan tersebut;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 09 Februari 2023 disebabkan Penggugat membangunkan Tergugat untuk bekerja namun Tergugat marah dan mengucapkan cerai kepada Penggugat namun setelah kejadian tersebut Tergugat meminta berhubungan suami istri namun Penggugat tidak mau dikarenakan Tergugat telah 3 (tiga) kali mengucapkan cerai kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut yang beralamat di Jalan Xxxx Gang Xxxx 1 No. 51 RT. 005 RW. 003 Kelurahan Xxxx Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sampai sekarang;

8. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada anak;

9. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, sidang pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/2019, tanggal 31 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Mempawah, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Xxxxx RT.013 RW.002 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Mempawah. Saksi adalah ibu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tahun 2019 dan sudah memiliki satu anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah tinggal di kontakan di Desa Xxxx Xxxx;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa sudah lebih satu tahun Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan menceraikan Penggugat setiap kali bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih setahun;
- Bahwa setelah pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jl. Xxxxx RT.013 RW.002 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Mempawah. Saksi adalah abang kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2019 dan sudah mempunyai satu anak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah keluarga Tergugat di Pontianak kemudian pindah di kontrakan di Xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah hampir satu tahun mereka pisah rumah, Tergugat di Pontianak sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pisah rumah;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ternyata, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw., tanggal 06 Desember 2023 dan tanggal 14 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa, meskipun terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Hakim telah menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dan kembali hidup rukun, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan persidang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah; - sejak bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja dan selalu marah apabila diingatkan. Puncaknya pada tanggal 09 Februari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah pada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui, atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi yaitu: Usniah binti Gafur dan Imam bin Anwar;

Menimbang bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak Penggugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, yaitu saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi juga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih terus menerus sejak bulan Februari 2020 dan puncaknya sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, dan selama pisah tersebut antara Penggugat

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar terus menerus sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa penyebab perpecahan karena Tergugat malas bekerja dan apabila diingatkan Tergugat marah dan merusak barang/perabot rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah pada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa dalam ajaran Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya, jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan tinggal terpisah dan salah satu atau keduanya sudah tidak menghargai pasangannya maka mustahil mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak melakukan tanggungjawabnya dengan baik. Tidak memberikan nafkah yang layak pada Penggugat dan tidak ada kesungguhan untuk mencari nafkah;

Bahwa untuk menilai baik buruknya bangunan rumah tangga tidak cukup didasarkan pada seberapa lama rumah tangga tersebut dibina. Tetapi pada seberapa mampu rumah tangga tersebut mewujudkan kebahagiaan yang merupakan tujuan rumah tangga. Dalam perkara *a quo*, terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan berselisih terus menerus. Sikap Tergugat yang tidak mau mendengarkan nasihat Penggugat bahkan selalu marah ketika diingatkan untuk bekerja merupakan tindakan yang tidak mencerminkan tanggungjawab suami terhadap rumah tangganya;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut akan membawa kemadharatan bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama bagi Penggugat;

Bahwa pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak beritikad baik dan selalu mengulang perbuatannya memarahi Penggugat dan mengatakan cerai. Selain itu, dalam setiap tahapan persidangan, Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 755 yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*

2. Pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 755 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

3. Pendapat pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Nani Indriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|----------------------------|-------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | Rp20.000,00 |
| c. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| d. | Pemberitahu an isi putusan | Rp10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------------------------|--------------|
| 2. | Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp490.000,00 |
| 4. | Meterai | Rp10.000,00 |
| 5. | Pemberitahuan isi putusan | Rp170.000,00 |
| | Jumlah | Rp815.000,00 |

Terbilang : delapan ratus lima belas ribu rupiah

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)